# Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

JL. Lawu No. 371 Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar 57712 0271495007 dpupr.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

# Rekomendasi Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)

No. SK:

# Persyaratan

- 1. Surat permohonan untuk pengelolaan TPBU ditujukan kepada Bupati.
- 2. Fotokopi KTP pemohon 1 (satu) lembar.
- 3. Fotokopi izin pendirian TPBU yang dikeluarkan Bupati.
- 4. Surat pernyataan akan melaksanakan pengelolaan TPBU sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5. Rencana tata tertib pengelolaan TPBU.
- 6. Gambar site plan dan rencana lokasi TPBU.
- 7. Fotokopi akta pendirian badan hukum kelompok masyarakat atau organisasi sosial keagamaan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang langsung ke Kantor DPUPR untuk menyampaikan surat permohonan.
- 2. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas.
- 3. Penjadwalan survey lapangan.
- 4. Pembuatan Surat Rekomendasi Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU).
- 5. Penandatanganan Surat Rekomendasi Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU).
- 6. Penyerahan Surat Rekomendasi tentang Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU).

#### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU).



# Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

JL. Lawu No. 371 Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar 57712 0271495007 dpupr.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

# Pengaduan Layanan

a. Pengaduan Lewat Media Sosial

1. Instagram: dpupr\_karanganyar

2. Facebook: Dpupr Karanganyar

3. Twitter: @dpuprkarangany3

b. Kontak Pengaduan : Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPR Karanganyar

c. Surat tertulis

d. Telepon: (0271) 495007

e. Faximile: (0271) 495828

f. Email: dpupr@karanganyarkab.go.id

g. Website: www.dpupr.karanganyarkab.go.id